

# SKRIPSI

## PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KERUGIAN KONSUMEN DALAM PENGOBATAN ALTERNATIF




**WAHYU JAYA SETIA AZHARI**

**030111148 - U**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2006**




**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KERUGIAN KONSUMEN  
DALAM PENGOBATAN ALTERNATIF**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Dosen Pembimbing,**

**Penyusun,**



**Gianto Al Imron, S.H.,M.H.**  
NIP. 132 205 659



**Wahyu Jaya Setia Azhari**  
NIM. 030111148-U

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**SURABAYA**

**2006**


**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji  
Pada hari Kamis, Tanggal 19 Januari 2006, Pukul 09.00 WIB**

**Panitia Penguji Skripsi :**

**Ketua : Leonora Bakarbessy, S.H.,M.H.**



**Anggota : 1. Gianto Al Imron, S.H.,M.H.**




**2. Drs. Abdul Somad, S.H., M.H.**



**3. Tri Sadini P.Usanti, S.H.,M.H.**





*Kupersembahkan Karya Ini  
Sebagai Rasa Hormat Dan Terima Kasih  
Kepada Ayah Dan Bundaku Tersayang  
Yang Telah Bermurah Hati  
Dalam Mengorbankan Diri Sendiri  
Sehingga Aku Mempunyai Segala Sesuatu  
Yang Mereka Sendiri Tidak Punya*

Maka apabila manusia ditimpa bahaya  
Ia akan menyeru Kami, kemudian apabila Kami  
Memberikan kepadanya nikmat dari Kami, Ia berkata :  
"Sesungguhnya aku diberi nikmat itu  
Hanyalah karena kepintaranku"  
Sebenarnya itu adalah ujian,  
Tapi kebanyakan mereka itu tidak mengetahui.  
(Q.S. Az-Zumar : 49)

Kesalahan Demi Kesalahan  
Membuat Orang Menemukan  
Kebenaran Yang Hakiki  
(Sigmund Freud)

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya penulisan dan penyusunan skripsi ini telah terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berkaitan dengan Hukum Perlindungan Konsumen dengan judul ***"Perlindungan Hukum Atas Kerugian Konsumen Dalam Pengobatan Alternatif"*** Guna memantapkan langkah penulis meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga dapat penulis selesaikan. Karena itu pada kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ayahhanda H. Masrum Bachaqi dan Ibunda Hj. Mocharlin tercinta beliau dengan penuh kesabaran dan kasih sayang telah membesarkan, mengasuh dan mendidik penulis agar dikemudian hari menjadi orang yang berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Kakak-kakakku Rudy S.H. SPN, Ir. Heri, MBA, Andri S.E., Roy S.H., yang selalu mendorong, memberikan semangat dan bimbingan serta kasih sayang. Juga tak lupa "NN" thanks for all.
3. Bapak Giyanto Al Imron S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing yang penuh kesabaran dan ketelitian membimbing penulis sampai selesai.
4. Bapak Drs. Abdul Shomad, S.H., M.H., Ibu Leonora Bakarhessy, S.H., M.H., Ibu Tri Sadini Prasatinah Usanti, S.H , M.H, selaku Dosen penguji.

5. Bapak H. Didik Endro Purwo Leksono, S H., M.Hum., selaku Dosen Wali.
6. Ibu Dra. Hj. Soendari Kabat, SH, M Hum. selaku ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
7. Bapak Muchammad Zaidun, SH, M., Si, selaku Pembantu Dekan Bidang Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
8. Bapak Machsun Ali, SH, M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
9. Bapak, Ibu para Dosen dan para Staff Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah ikut andil memberikan bekal ilmu-ilmu hukum selama dalam perkuliahan sejak tahun 2001.
10. Teman-temanku di Fakultas Hukum yang manis-manis Hakim, Dimas, Andri, Mas Didit, antok, Dodi, Lia, Danang, Malini, Feni, Mas Albi dan teman-teman yang lain yang tidak mungkin penulis sebut satu persatu namanya.

Semoga su ..bangan pemikiran dan kebaikan Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini jauh dari taraf kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan penulis dimasa yang akan datang.

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

Surabaya, 19 Januari 2006

Penulis  
**Wahyu Jaya Setia Azhari**

## DAFTAR ISI

### **BAB I : PENDAHULUAN**

1. Latar belakang dan Rumusan Masalah.....	1
2. Penjelasan Judul.....	6
3. Alasan Pemilihan Judul.....	7
4. Tujuan penulisan.....	8
5. Metode Penelitian.....	8
5.1 Pendekatan Masalah.....	8
5.2 Sumber Bahan Hukum.....	8
5.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan hukum.....	9
5.4 Analisa Bahan Hukum.....	9
6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	9

### **BAB II : POLA HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PRAKTEK PENGobatan ALTERNATIF**

1. Karakteristik Pengobatan Alternatif.....	11
2. Dasar Keterikatan Pelaku Usaha Pengobatan Alternatif Terhadap Konsumen.....	17
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Praktek Pengobatan Alternatif...	24

### **BAB III : TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA PENGOBATAN ALTERNATIF TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN**

1. Pengaturan Tanggung Gugat Pelaku Usaha Dalam Hukum Positif.....	29
2. Bentuk Kerugian Konsumen Pengobatan Alternatif .....	33
3. Dasar Gugatan Konsumen dan Sistem Pembuktiannya.....	35



**BAB IV : PENUTUP**

1	Kesimpulan.....	42
2	Saran.....	43

<b>DAFTAR BACAAN.....</b>	<b>44</b>
---------------------------	-----------

**LAMPIRAN**



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, setiap aktivitas dan kepentingan warga negaranya diatur dan dilindungi oleh hukum. Maksud dari perlindungan tersebut adalah agar tercapai suatu ketertiban dan keamanan pada negara sehingga akan tercapai kesejahteraan umum. Salah satu usaha untuk mencapai kesejahteraan umum tersebut yaitu dengan sehat jasmani dan rohani, karena dengan begitu setiap warga negara akan dapat beraktifitas dengan maksimal. Hal ini sesuai dengan definisi kesehatan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1992 Pasal 1 angka 1, bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif baik secara sosial maupun ekonomi sehingga kesejahteraan umum tersebut dapat tercapai.<sup>1</sup>

Usaha untuk mencapai kesejahteraan dalam bidang jasmani dan rohani salah satunya dengan menyediakan sarana dan prasarana atau fasilitas kesehatan yang memadai, modern dan terjangkau masyarakat. Sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang modern tersebut sudah mulai diselenggarakan oleh pemerintah baik di kota-kota besar maupun di plosok-plosok daerah dengan berbagai cara misalnya, mendatangkan alat-alat modern dari luar negeri atau

---

<sup>1</sup> Lihat lebih lanjut dalam *UU No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan*

mendatangkan para ahli dari bidang kesehatan dalam teori maupun prakteknya dan sebagainya agar terjadi kemajuan dalam bidang kesehatan.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan di bidang kesehatan tidak hanya dilakukan dengan cara-cara modern dalam pelayan kesehatan, namun pada kenyataannya ada jenis usaha untuk mencapai kesehatan lain yang masih diminati oleh masyarakat yaitu usaha pengobatan alternatif. Pengobatan jenis ini terdapat hampir di seluruh Indonesia dari kota sampai pelosok tanah air.

Pengobatan alternatif dalam penyelenggaraannya harus tetap memperhatikan upaya pengobatan yang aman, terjangkau, serta berhasil guna. Jenis pengobatan alternatif yang diminati dan sering banyak di jumpai masyarakat pada umumnya adalah pengobatan pijat salah urat, patah tulang, tusuk jarum, pemberian ramuan-ramuan. Namun sekarang ada jenis pengobatan alternatif yang baru yaitu pengobatan alternatif yang berani melakukan pembedahan fisik.

Hasil yang dicapai dari pengobatan alternatif ini ada yang positif dan ada yang negatif. Tindakan pengobatan alternatif yang positif yaitu kesembuhan bagi pengguna jasa pengobatan alternatif. Sedang yang negatif dapat berasal dari kondisi pasien yang memang sudah kritis atau karena kesalahan dari pelaku usaha pengobatan alternatif tersebut. Kesalahan disini bisa karena kesengajaan, kelalaian atau kurang kehati-hatian.

Sehubungan dengan hasil pengobatan alternatif, ada sebuah contoh kasus dari seorang ibu yang oleh dokter telah divonis mengidap penyakit tumor payudara dan harus di operasi segera. Namun karena keterbatasan biaya dan pendidikan, ibu tersebut mencoba jasa dari salah satu pelaku usaha pengobatan

alternatif. Setelah dilakukan operasi terhadap ibu tersebut, kemudian ibu tersebut mengalami abses (pendarahan yang dialami penderita diabetes) dan pada akhirnya harus kehilangan salah satu payudaranya. Ketika ibu yang bersangkutan hendak meminta pertanggungjawaban pihak pelaku jasa pengobatan alternatif, ternyata pelaku usaha tersebut berusaha mengelak dengan berbagai alasan. Adapun contoh kasus yang kedua, tentang pengobatan alternatif. Kejadian hampir 9 tahun yang lalu, dari sepasang suami isteri dan anak perempuannya. Tepatnya beberapa saat setelah isterinya melahirkan putri pertama pada awal Desember 1993. Anaknya yang bernama Fathimah, menunjukkan perilaku yang agak aneh, tiap malam hampir tidak pernah tidur, tak henti-hentinya menangis tanpa sebab yang jelas. Januari 1994, suatu malam tiba-tiba Fathimah panas tinggi. Dokter bilang cuma panas biasa. Bahkan di usia 2,5 bulan ia terpaksa harus rawat inap di rumah sakit dengan diagnosa meningitis (radang selaput otak).<sup>2</sup>

Saat itu, keluarga kami sering didatangi seorang tamu beserta istrinya, yang dari penampilannya terkesan sebagai orang 'alim. Hampir dua hari sekali dia datang. Dia mengaku bisa melihat hal-hal yang gaib. Melihat keadaan putriku, kata beliau, putriku ini "ditumpang" (dirasuki/tubuhnya dimasuki jin) jin sejak pulang dari rumah bersalin. Tamu tersebut mulai melakukan ritual layaknya seorang dukun, dengan memberikan segelas ramuan, setelah itu diminumkan ke putri ku sambil kedua tangannya memijit bagian yang sakit secara terus menerus, tanpa disadari, kami sudah termakan juga oleh nasihat tamu baru itu.

---

<sup>2</sup> Disalin dari: *Majalah Nikah*, edisi 03/Th II, April 2003, myQuran.Org - Komunitas Muslim Indonesia, h. 1

Penglihatan (dapat melihat mahluk halus) si tamu baru memang sempat membuatku kurang mempercayai diagnosa dokter. Tentu saja hal ini jelas mempengaruhi sikap kami dalam mengambil keputusan medis, tapi penyembuhan yang dilakukan sepasang tamu suami-isteri tersebut tidak membuahkan hasil, malah keadaan putriku makin melemah dan tubuhnya lemas. Terbukti, walau pada akhirnya kami membawa juga Fathimah opname di rumah sakit, pihak dokter sempat menyayangkan keterlambatan kami karena memang Fathimah diopname dalam kondisi yang sudah cukup kritis.

Melihat kenyataan demikian, dokter bermusyawarah dengan kami tentang rencana operasi. Ternyata operasi berjalan lancar, Kami tersadar dari kekeliruan kami, namun segalanya sudah terlambat dalam artian penyakit Fathimah sudah kronis karena penanganan awal yang "terlambat".<sup>3</sup>

Melihat permasalahan di atas ternyata paling sedikit ada dua pihak yang berperan, yaitu pelaku usaha pengobatan alternatif dan konsumen. Hal ini juga ditegaskan oleh Az. Nasution, bahwa : "Berkaitan dengan obyek barang atau jasa, setidaknya ada dua pihak yang saling berhubungan atau bermasalah yaitu pertama, pihak penyedia barang atau jasa, kedua pihak pemakai atau pengguna barang atau jasa tersebut". Penyedia barang atau jasa disebut pelaku usaha dan pemakai atau pengguna jasa disebut konsumen.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 3

<sup>4</sup> Nasution , *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1945, h. 53

Berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan /atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan di sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dengan begitu pasien dalam kasus pengobatan alternative tersebut diatas dapat digolongkan sebagai konsumen, karena ia sebagai pengguna jasa pengobatan alternatif.

Sedangkan pihak penyedia jasa pengobatan alternatif tersebut dapat disebut sebagai pelaku usaha karena sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 bahwa, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang ekonomi.

Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 mengatur secara khusus tentang hak-hak seorang konsumen yaitu, pasal 4 huruf a, bahwa konsumen mempunyai hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang ataupun jasa.

Secara umum juga diatur dalam Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004 yang ditetapkan dengan TAP MPR No. IV/MPR/1999 bidang ekonomi butir 1 yaitu, mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dan prinsip-prinsip persaingan yang sehat dan

memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan social, perlindungan hak-hak konsumen, serta perlakuan adil seluruh masyarakat.

Dengan melihat ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen tersebut diatas maka, sudah seharusnya pasien sebagai konsumen pengguna jasa pengobatan alternatif memperoleh perlindungan hukum, bahwa pelaku usaha ini dalam melakukan usahanya tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas muncul permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pola hubungan hukum para pihak dalam pengobatan alternatif ?
2. Bagaimanakah tanggung gugat yang harus dipikul oleh pelaku usaha pengobatan alternatif atas kerugian yang diderita oleh konsumen ?

## **2. Penjelasan Judul**

Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum atas Kerugian Konsumen Dalam Pengobatan Alternatif” Dari judul tersebut terdapat beberapa kata yang akan dijelaskan, yaitu :

### **Perlindungan Hukum**

Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan secara hukum.



### **Kerugian**

Pengertian dari kerugian dalam hal ini, bahwa pihak konsumen tersebut mengalami penderitaan yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku usaha yang menyalahi prosedur atau peraturan yang berlaku. Kerugian dapat berupa harta kekayaan (material) tetapi dapat bersifat ideal (immaterial) Pasal 1243 BW.

### **Konsumen**

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan /atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

### **Pengobatan Alternatif**

Pengertian dari pengobatan alternatif yaitu pengobatan yang diberikan dengan cara tradisional yang mempunyai unsur alam, supranatural dan kekuatan tenaga dalam.<sup>5</sup>

### **3. Alasan Pemilihan Judul**

Dalam dunia kesehatan, memakai jasa pengobatan alternatif adalah salah satu cara demi mendapatkan kesembuhan si pasien yang bersangkutan. Akan tetapi pada prakteknya sering kali dijumpai kerugian di pihak pasien atau konsumen disebabkan pelaku jasa pengobatan alternatif yang tidak secara langsung konsumen akan dirugikan baik materi maupun hal yang lainnya.

---

<sup>5</sup> Istilah Dalam Masyarakat Berkaitan Dengan Pengobatan Tradisional.

#### 4. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini bertujuan yaitu :

- a. Selain itu skripsi ini bertujuan sebagai studi untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pelaku jasa pengobatan alternatif, agar pihak konsumen tidak selalu dirugikan.
- b. Skripsi ini juga bertujuan untuk mengetahui tanggung gugat pelaku usaha pengobatan alternatif terhadap kerugian yang di derita oleh konsumen.

#### 5. Metode Penelitian

- a. Pendekatan masalah

Pendekatan statute approach merupakan pendekatan masalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan mengenai hukum perlindungan konsumen. Serta berdasarkan teori-teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan skripsi.

- b. Sumber bahan hukum

1. Bahan hukum primer berasal dari perundang-undangan yang berlaku, yaitu UUPK No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan perundang-undangan lain yang terkait dalam skripsi ini.
2. Bahan hukum sekunder berasal dari literatur-literatur, karya tulis ilmiah, bahan-bahan kuliah dan majalah-majalah yang relevan dengan permasalahan

c. **Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum**

Mempelajari buku-buku mengenai hukum perlindungan konsumen yang berkaitan dengan konsumen. Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan instansi terkait. Hasil studi tersebut kemudian disesuaikan dengan pokok masalah yang akan dibahas. Setelah itu bahan-bahan hukum diolah dan dianalisa secara sistematis dan dipisah-pisahkan sesuai materi pembahasannya untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

d. **Analisis Bahan Hukum**

Dalam skripsi ini digunakan metode deskriptis analisis yaitu suatu metode yang memaparkan dan menafsirkan bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi serta menguraikan permasalahan kemudian dianalisis. Dengan penggunaan metode ini diharapkan dapat diketahui ketentuan-ketentuan mana yang dapat digunakan dalam kerangka yang dibahas dalam skripsi ini.

## **6. Pertanggungjawaban Sistematis**

Penulisan pada skripsi ini agar memenuhi syarat sebagai suatu karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, maka sistematikanya tersusun dari beberapa bab yang saling berkait antara satu dengan yang lainnya sehingga kajian terhadap pokok permasalahan menjadi jelas.

Dalam memberi gambaran secara garis besar mengenai masalah-masalah yang dibahas dalam skripsi ini yang berjudul “Perlindungan Hukum atas Kerugian

Konsumen Dalam Pengobatan Alternatif". Maka penyusunan skripsi ini terbagi dalam beberapa bab yang dalam pembahasannya tercermin hubungan antara bab satu dengan yang lainnya.

Bab I Pendahuluan, yang memuat tentang : latar belakang dan rumusan masalah, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metode, dan pertanggung jawaban sistematika.

Bab II Pola hubungan hukum para pihak dalam praktek pengobatan alternative, yang terdiri dari sub-sub bab ; Karakteristik pengobatan alternative, dasar keterikatan pelaku usaha pengobatan alternative terhadap konsumen, hak dan kewajiban para pihak dalam praktek pengobatan alternatif.

Bab III Tanggung gugat pelaku usaha pengobatan alternatif terhadap kerugian konsumen, yang terdiri dari sub-sub bab ; Pengaturan tanggung gugat pelaku usaha dalam hukum positif, bentuk kerugian konsumen pengobatan alternatif, dasar gugatan konsumen dan system pembuktiannya.

Bab IV setelah membahas pokok permasalahan pada Bab II dan Bab III maka akan didapatkan kesimpulan dan saran sebagai penutup.

The background of the page features a large, faint watermark of the Universitas Airlangga logo. It is a circular emblem with a yellow outer ring containing the university's name in Indonesian and English. The center contains a blue and white eagle with its wings spread, perched on a globe. A small red heart is visible on the eagle's chest.

**BAB II**  
**POLA HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK**  
**DALAM PRAKTEK PENGOBATAN**  
**ALTERNATIF**

## BAB II

### POLA HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PRAKTEK PENGobatan ALTERNATIF

#### 1. Karakteristik Pengobatan Alternatif

Istilah pengobatan alternatif kini seolah menjadi perbendaharaan baru yang mulai marak digunakan dalam dunia pengobatan. Disebut alternatif, karena jenis, teknik, atau metode pengobatannya berbeda dengan pengobatan biasa yang lebih banyak mengacu pada cara-cara medis. Pengobatan alternatif bisa berupa jamu atau ramuan tradisional maupun teknik-teknik pengobatan tertentu, baik yang bersumber dari ilmu lokal maupun luar negeri. Dalam kategori pengobatan tradisional, menurut Departemen Kesehatan, sementara jenis pengobatan tradisional lainnya adalah terapi berdasarkan keterampilan (akupunktur, pijat refleksi, dan sebagainya), ramuan (gurah, ular kobra, obat dari tabib atau sinthe), agama, dan supranatural (prana, paranormal, riiky, dan lain-lain).<sup>6</sup>

Salah satu bentuk pengobatan alternatif yang muncul adalah akupressure. Nyaris serupa dengan akupunktur, akupressure lebih mengandalkan pijatan di titik-titik tertentu di sekujur tubuh tanpa menggunakan jarum. Metode ini bertujuan untuk menyeimbangkan kondisi tubuh, jika suhu kondisi tubuh rendah akan dinaikkan, bila suhu kondisi tubuh

---

<sup>6</sup> [http://www.republika.co.id/suplemen/cetak\\_detail.asp?mid=3&id=134228&kat\\_id=105&kat\\_id1=119kat\\_id2=250](http://www.republika.co.id/suplemen/cetak_detail.asp?mid=3&id=134228&kat_id=105&kat_id1=119kat_id2=250) diakses 15 oktober 2005

tinggi akan diturunkan.

Dari banyak jenis terapi, pernapasan adalah salah satu terapi yang diyakini bisa menyembuhkan berbagai penyakit dari sesak napas hingga kanker lewat kemampuannya memperlancar peredaran darah. Pengobatan alternatif ini kian hari kian digandrungi karena banyak orang yang semula sudah pesimis dan gagal ditangani cara medis, malah sembuh lewat pengobatan alternatif. Seribu satu jenis penyakit pun bisa disembuhkan. Mulai dari penyakit yang kelasnya ringan hingga yang super berat seperti diabetes melitus, stroke, atau kanker. Selain untuk menyembuhkan penyakit, pengobatan alternatif itu juga banyak digunakan untuk kepentingan estetika atau mempercantik diri. Salah satu metode pengobatan alternatif yang kini mulai banyak berkembang adalah akupunktur atau tusuk jarum.<sup>7</sup>

Sedangkan beberapa ciri khas dari jenis pengobatan alternatif, yaitu :

1. Pengobatan alternatif masih menggunakan cara-cara dan penyembuhan tradisional, misalnya : memijat, mengurut, penyaluran tenaga dalam, tusuk jarum, menggunakan cara supranatural, ramuan obat-obatan, dan jamu.
2. Pengobatan alternatif tidak menggunakan alat-alat medik yang dipakai dalam dunia kesehatan.

---

<sup>7</sup> <http://www.pikiran-rakyat.com/ectak/0503/31/hikmah/lainnya01.htm> diakses 15 Oktober 2005

3. Pada umumnya pelaku usaha pengobatan alternatif tidak memiliki ilmu pengetahuan dalam bidang kesehatan, penyembuhan hanya berdasarkan ketrampilan atau pengalaman yang diwariskan secara turun-temurun dari yang terdahulu.

Adapun perbandingan pengobatan alternatif dengan pengobatan medis, yaitu :

1. Bahwa pengobatan alternatif dilakukan dengan cara dan menggunakan alat-alat tradisional, sedangkan pengobatan medis dilakukan dengan cara dan menggunakan alat-alat modern;
2. Bahwa pengobatan alternatif dilakukan oleh seseorang anggota masyarakat yang diwarisi secara turun-temurun oleh nenek moyang mereka, sedangkan pengobatan medis dilakukan oleh tenaga medis yaitu dokter, dengan melalui pendidikan kedokteran yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.

Pengertian pelayanan kesehatan (*health care services*) merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan baik perseorangan, maupun kelompok atau masyarakat secara keseluruhan. Menurut Lavey dan Loomba (Anzwar, 1992 : 196) bahwa yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan ialah setiap upaya baik yang diselenggarakan sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan, mencegah penyakit, mengobati penyakit,



dan memulihkan kesehatan yang ditujukan terhadap perseorangan, kelompok atau masyarakat.<sup>8</sup>

Namun, didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan tidak ditemukan rumusan pengertian mengenai pelayanan kesehatan. Di dalam Ketentuan Umum pasal 1 ayat (2) hanya dirumuskan mengenai upaya kesehatan, bahwa : “ Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat”.

Adapun yang berhubungan dengan pengobatan alternatif terdapat dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, menyatakan bahwa : Pengobatan tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara, obat, dan pengobatannya, yang mengacu kepada pengalaman dan ketrampilan turun-temurun. Dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Kemudian di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan dirumuskan bahwa : “untuk mewujudkan derajat masyarakat yang optimal bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*preventif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*) dan pencegahan kesehatan (*rehabilitatif*) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan”.

---

<sup>8</sup> Veronica Komalawati, *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik*, Bandung, 2002, h. 146.

penyakit (*kuratif*) dan pencegahan kesehatan (*rehabilitatif*) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan”.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan, mengatur ketentuan mengenai tenaga kesehatan, yaitu :

Pasal 1 ayat (1), menyatakan : Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau/ ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Pasal 3, menyatakan : Tenaga kesehatan wajib memiliki pengetahuan dan ketrampilan di bidang kesehatan yang dinyatakan dengan ijazah dari lembaga pendidikan.

Pasal 4 ayat (1) : Tenaga kesehatan hanya dapat melakukan upaya kesehatan setelah tenaga kesehatan yang bersangkutan memiliki izin dari Menteri. Ayat (2) dikecualikan dari pemilikan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi tenaga kesehatan masyarakat. Ayat (3) ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

Adapun syarat-syarat pendaftaran izin pengobatan alternatif, yaitu :<sup>9</sup>

1. Surat permohonan dari pemilik pengobatan alternatif disertai dengan foto copy KTP dan materai Rp. 6000,-;

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ibu Ruth Surbakti, *Pegawai Dinas Kesehatan Kota*, Jl. Jemur sari No. 197

2. berbentuk badan hukum / usaha perorangan;
3. surat keterangan domisili usaha dari kelurahan tempat usaha didirikan;
4. foto copy izin HO dari Pemerintah Kota Surabaya;
5. status kepemilikan tanah / bangunan;
6. surat pengangkatan sebagai penanggung jawab disertai foto copy KTP, surat terdaftar pengobatan tradisional (STPT), surat izin pengobatan tradisional untuk akupuntur (SIPT) ;
7. surat pernyataan sebagai penanggung jawab disertai materai Rp. 6000,-;
8. surat bersedia menaati peraturan yang berlaku disertai materai Rp. 6000,- ;
9. mempunyai tenaga pengobat tradisional yang memiliki STPT atau SIPT lebih dari 2 (dua) orang;
10. surat pernyataan bersedia sebagai pengobat tradisional;
11. rekomendasi dari asosiasi / organisasi profesi di bidang tradisional;
12. rekomendasi dari Kejaksaan setempat untuk pengobatan tradisional yang supernatural dan kantor Departemen Agama untuk yang dengan cara pendekatan secara agama;
13. daftar tarif pengobatan;
14. daftar ketenagaan;
15. daftar pelayanan pengobatan;
16. daftar peralatan;

17. peta lokasi dan denah bangunan;
18. surat keterangan berbadan usaha dari dokter;
19. membuat papan nama sesuai peraturan yang berlaku ;
20. daftar bahan obat yang digunakan.

## **2. Dasar Keterikatan Pelaku Usaha Pengobatan Alternatif Terhadap Konsumen**

Pengertian hukum perikatan yaitu suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih dimana pihak yang satu berliak atas sesuatu dan pihak yang lain berkewajiban atas sesuatu. Hubungan hukum dalam harta kekayaan ini merupakan suatu akibat hukum, akibat hukum dari suatu perjanjian atau suatu peristiwa hukum lain yang mengakibatkan perikatan, bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum antara orang-orang tertentu yaitu antara kreditur dan debitur. Kreditur biasanya menjadi pihak yang aktif sedangkan tindakan tertentu terhadap debitur yang pasif yang tidak mau memenuhi kewajibannya. Tindakan-tindakan kreditur dapat berupa memberi peringatan-peringatan menggugat dimuka pengadilan dan sebagainya. Dalam hal ini yang menjadi subyek perikatan ialah Pelaku usaha pengobatan alternatif dan Konsumen.<sup>10</sup>

Sedangkan perikatan menurut Subekti adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang berhak

---

<sup>10</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Cet.VI, Putra A Bardin, Bandung 1999, h. 3,

menuntut sesuatu, dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berhutang. Perhubungan antara dua orang atau dua pihak tadi, adalah suatu perhubungan hukum, yang berarti bahwa hak si berpiutang itu dijamin hukum oleh undang-undang. Apabila tuntutan itu tidak dipenuhi secara sukarela, si berpiutang dapat menuntutnya di depan hakim.<sup>11</sup>

Adapun menurut Mr. Dr. H.F. Vollmar, didalam bukunya "*Inleiding tot de Studie van het Nederlands Burgerlijk Recht*" (1) mengatakan sebagai berikut :<sup>12</sup>

"Ditinjau dari isinya ternyata bahwa perikatan itu ada selama seseorang itu harus melakukan suatu prestasi yang mungkin dapat dipaksakan terhadap kreditur kalau perlu dengan bantuan hakim"

Menurut Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, tiabullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

---

<sup>11</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Cet. 20, Jakarta, 2004, h. 1

<sup>12</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Adytia Bahkti, Cet. I, Bandung, 2001, h. 1

Dengan demikian hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disamping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak setuju dalam melakukan sesuatu dapat dikatakan bahwa dua perkataan perjanjian dan persetujuan adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan tertulis.<sup>13</sup>

Perjanjian-perjanjian yang lahir dari Buku III BW pada umumnya merupakan perjanjian obligator (*consensual-obligator*), artinya perjanjian itu pada dasarnya melahirkan kewajiban-kewajiban kepada para pihak yang membuatnya (*personlijk recht*). Salah satu ciri dari hak perseorangan (*personlijk recht*) adalah sifatnya yang relatif atau nisbi, artinya hak perseorangan itu hanya mengikat para pihak yang membuat perjanjian itu sendiri (*pacta sunt servanda*). Hal ini dapat disimak dari ketentuan Pasal 1315 jo Pasal 1340 BW. Dalam pasal 1315 BW dinyatakan bahwa, pada umumnya tak seorangpun dapat mengikat diri atas nama sendiri atau minta ditetapkan suatu janji daripada untuk dirinya sendiri. Lebih lanjut Pasal 1340 BW menyatakan bahwa, "Perjanjian-perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya". Niuewenhuis menyatakan bahwa kekuatan mengikat diri dari perjanjian yang muncul seiring asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan dan kemandirian kepada para pihak, pada situasi tertentu

---

<sup>13</sup> Subekti, Op, Cit., h. 1

daya berlakunya dibatasi.<sup>14</sup>

Sedangkan obyek dari perikatan adalah prestasi, yaitu debitur berkewajiban atas suatu prestasi. Ujud dari prestasi adalah memberi sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 BW). Perikatan untuk memberi ialah kewajiban seseorang untuk memberi sesuatu, untuk menyerahkan sesuatu.

Memberi sesuatu dapat diartikan dengan menyerahkan sesuatu baik penyerahan yang nyata maupun penyerahan yang yuridis. Perikatan untuk berbuat sesuatu yaitu prestasinya berujud berbuat sesuatu atau melakukan perbuatan tertentu yang positif. Perikatan untuk tidak berbuat sesuatu yaitu untuk tidak melakukan perbuatan tertentu yang telah dijanjikan.

Hubungan antara pelaku usaha pengobatan alternatif dan konsumen merupakan suatu perjanjian yang obyeknya berupa layanan kesehatan dan upaya penyembuhan. Dalam perjanjian tersebut muncul suatu perikatan. Dalam perjanjian ini dua pihak, yaitu pelaku usaha pengobatan alternatif dan pasien (konsumen). Masing-masing sebagai pemberi pelayanan kesehatan dan sebagai penerima pelayanan kesehatan. Dalam Pasal 1233 BW disebutkan, "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang". Artinya bahwa dalam perjanjian antara pelaku usaha pengobatan alternatif dengan konsumen menimbulkan suatu perikatan

---

<sup>14</sup> Yudha Hernoko, *Reinterpretasi dan Reorientasi Pemahaman Prinsip-Prinsip Hukum Perjanjian*, Yudisthira, November 2002, h. 555

Dalam hubungan ini dibedakan antara disatu pihak perikatan **resultaat** (hasil) dan dipihak perikatan lain **inspaning** (usaha). Mengenai resultaat, jika tidak memperoleh hasil yang diinginkan, maka kreditur dapat berpegangan pada mendalilkan apabila perlu membuktikan adanya perikatan tersebut. Sebaiknya jika mengenai perikatan inspaning dan kreditur tidak puas atas hasilnya, maka ia harus mendalilkan dan kalau perlu membuktikan bahwa debitur tidak perlu berusaha.<sup>15</sup>

Sehubungan dengan itu, Pasal 1320 BW menyatakan hal-hal tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya persetujuan, yaitu :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang diperbolehkan menurut undang-undang.

Pengertian dari kesepakatan pelaku usaha pengobatan alternatif dengan konsumen, yaitu konsumen bersedia menerima upaya penyembuhan yang diberikan oleh pengusaha pengobatan alternatif, sedangkan pelaku usaha pengobatan alternatif berjanji untuk memberikan kesembuhan dalam pelayanan kesehatanya kepada konsumen.

Pengertian dari kecakapan untuk membuat suatu perikatan pengobatan alternatif dengan konsumen, yaitu pada umumnya orang dikatakan cakap melakukan perbuatan

---

<sup>15</sup> J.H. Nieuwenhuis, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, terjemahan Djasadji Saragih, Airlangga university Press, Surabaya, 1985, h. 91



hukum apabila ia sudah dewasa, artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun sudah 21 tahun. Menurut ketentuan pasal 1330 BW, dikatakan tidak cakap membuat perjanjian ialah orang yang belum dewasa, orang yang dibawah umur, dan orang yang kehilangan akal sehatnya (gila). Sedangkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa dalam Pasal 47 Ayat 1 : anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuannya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya. Ayat 2 : Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Sedangkan dalam pasal 50 ayat 1, menyebutkan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Ayat 2 menyatakan bahwa, perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.<sup>16</sup> Dalam hal ini konsumen dalam melakukan persetujuan kepada pengusaha pengobatan alternatif harus memenuhi syarat-syarat tersebut di atas.

Pengertian dari Suatu hal tertentu, bahwa disini meliputi pemberian pelayanan kesehatan dan upaya penyembuhan yang dilakukan oleh pelaku usaha pengobatan alternatif dengan konsumen.


---

<sup>16</sup> Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 47 jo Pasal 50.

Pengertian dari Sebab yang diperbolehkan disini adalah keinginan konsumen agar dapat sembuh dari penyakitnya. Oleh karena itu, hubungan antara pelaku usaha pengobatan alternatif dengan konsumen dalam perjanjian harus mempunyai sebab yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kalau tidak ada sebab yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam perjanjian, maka perjanjian dapat dikatakan batal.

Adapun dalam Pasal 1338 BW, menyatakan tentang akibat-akibat persetujuan : Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya bahwa, pelaku usaha pengobatan alternatif dalam melakukan persetujuan kepada konsumen, telah disepakati bahwa pelaku usaha pengobatan alternatif berjanji untuk memberikan kesembuhan bagi konsumen. Bahwa janji pelaku usaha pengobatan alternatif merupakan kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak. Apabila, janji tersebut tidak ditepati oleh pelaku usaha pengobatan alternatif atas penyembuhan konsumen, maka pihak konsumen dapat menuntut adanya kerugian dari janji pelaku usaha pengobatan alternatif tersebut.

Persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Artinya bahwa, kedua belah pihak harus saling memenuhi apa yang dijanjikan. Dalam hal ini pelaku usaha pengobatan alternatif harus memenuhi apa yang telah dijanjikan, yaitu untuk memberikan penyembuhan kepada konsumen, begitu pula konsumen.



Persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik. Artinya adalah dalam persetujuan pelaku usaha pengobatan alternatif dengan konsumen harus mencakup unsur itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian, dengan kata lain kita harus menafsirkan perjanjian berdasar keadilan dan kepatutan, jadi itikad baik dan kepatutan ikut pula menentukan isi perjanjian.

### **3. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Praktek Pengobatan Alternatif**

Hubungan pelaku usaha pengobatan alternatif dengan konsumen akan berjalan dengan baik, jika kedua belah pihak saling memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. Karena hak dan kewajiban merupakan satu unsur terpenting.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999, diatur tentang hak dan kewajiban konsumen, Dalam Pasal 4 hak konsumen adalah :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

- e. Hak untuk mendapat advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun hak-hak konsumen dalam kasus pada skripsi yang tidak dipenuhi oleh pelaku usaha pengobatan alternatif, yaitu :

- a. Konsumen tidak mendapatkan hak kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam proses penyembuhan yang dilakukan oleh pelaku usaha pengobatan alternatif, sehingga konsumen mengalami kerugian.
- b. Bahwa konsumen tidak mendapatkan informasi yang benar dari pelaku usaha pengobatan alternatif, terutama sebelum operasi dilakukan, pelaku usaha pengobatan alternatif tidak memberi tahu akan resiko yang akan ditimbulkan dari penyembuhan tersebut.
- c. Pelaku usaha pengobatan alternatif mengabaikan keluhan dari konsumen, akibat kerugian yang dideritanya.

**Pasal 5 UUPK, kewajiban-kewajiban konsumen adalah :**

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, juga diatur mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha :

**Pasal 6 hak-hak pelaku usaha adalah :**


- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

**Pasal 7 UUPK, kewajiban-kewajiban pelaku usaha adalah :**

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Sedangkan kewajiban-kewajiban pelaku usaha yang tidak diberikan dalam skripsi ini, yaitu :

- a. dalam hal ini, pelaku usaha pengobatan alternatif harus tidak memberikan informasi yang benar, terutama pada penjelasan kepada konsumen akan dampak yang ditimbulkan setelah penyembuhan.
- b. dalam hal ini pelaku usaha pengobatan alternatif tidak memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan karena perbuatannya dalam upaya penyembuhan.



**BAB III**  
**TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA**  
**PENGOBATAN ALTERNATIF**  
**TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN**



### BAB III

## TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA PENGOBATAN ALTERNATIF TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN

### 1. Pengaturan Tanggung Gugat Pelaku Usaha Dalam Hukum Positif

Pengertian tanggung gugat yaitu, bahwa karena adanya tanggung gugat pada seorang pelaku perbuatan melanggar hukum, maka si pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan karena pertanggungjawaban tersebut si pelaku harus mempertanggung jawabkan dalam gugatan yang diajukan di hadapan pengadilan oleh penderita terhadap si pelaku tersebut. Dalam proses pengobatan alternatif ada kemungkinan terjadi kelalaian yang dilakukan oleh pelaku usaha pengobatan alternatif. Kelalaian ini bisa mengakibatkan kerugian baik moril maupun materil terhadap konsumen. Kerugian yang diderita konsumen menimbulkan konsekuensi terhadap pelaku usaha untuk bertanggung gugat.

Pemberian hak ganti rugi merupakan suatu upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi setiap orang atau konsumen atas suatu akibat yang timbul, baik fisik maupun non fisik. Kerugian fisik maupun non fisik adalah hilangnya atau tidak berfungsinya seluruh atau sebagian organ tubuh. Sedangkan yang dimaksud kerugian non fisik berkaitan dengan martabat seseorang.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Penjelasan pasal 5 ayat 1 UU kesehatan No. 23 Tahun 1992

Pada umumnya pelaku usaha pengobatan alternatif harus bertanggung gugat terhadap kelalaian yang telah terjadi dalam tindakan penyembuhan yang dilakukan terhadap konsumen. Tindakan atau perbuatan pelaku usaha pengobatan alternatif sebagai subjek hukum dapat dibedakan dengan tindakannya sehari-hari yang tidak berkaitan dengan profesinya. Sehubungan dengan tanggung gugat pelaku usaha pengobatan alternatif, ada dua bentuk tanggung gugat yaitu, tanggung gugat berdasarkan wanprestasi dan tanggung gugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum. Tanggung gugat dalam hukum perdata bertujuan untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang diderita disamping untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Tanggung gugat berdasarkan BW juga harus membuktikan adanya kesalahan atau kelalaian pelaku usaha pengobatan alternatif, pihak yang dirugikan atau konsumen harus membuktikan adanya kelalaian pelaku usaha memberikan pelayanan dalam proses penyembuhan. Tanggung gugat karena kesalahan atau kelalaian merupakan bentuk tanggung jawab perdata yang berdasarkan prinsip yang diatur dalam pasal 1865 BW, menentukan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menentukan tentang pembuktian tanggung gugat pelaku usaha terhadap konsumen. Hal ini diatur dalam pasal 28 yang menyatakan bahwa, pembuktian ada

tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, pasal 22, pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

Ada dua cara untuk tanggung gugat :<sup>18</sup>

1. Dalam dirinya sendiri, karena ia sendiri yang melakukan melawan hukum (tanggung gugat perorangan, pasal 1365, 1366)

Pasal 1365 BW, Bahwa setiap tindakan yang menimbulkan kerugian atas diri orang lain berarti bahwa orang yang melakukan tindakan tersebut harus membayar kompensasi sebagai pertanggungjawaban kerugian.

Pasal 1366 BW, Bahwa seseorang harus bertanggung jawab tidak hanya karena kerugian yang dilakukannya dengan sengaja, tetapi juga karena kelalaian atau kurang hati-hati. Dalam sifat tertentu misalnya sebagai orang tua, sebagai majikan, sebagai pemilik gedung (tanggung gugat kualitatif pasal 1367)

2. Dalam sifat tertentu misalnya sebagai orang tua, sebagai majikan, sebagai pemilik gedung (tanggung gugat kualitatif)

Pasal 1367 BW, Bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Pendapat umum mengatakan bahwa pasal 1367 itu adalah ketentuan limitatif, tetapi pendapat Pitlo tidak setuju dengan pendapat umum di atas sebab di dalam praktek

---

<sup>18</sup> Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994, h. 93

sering membutuhkan perluasan tanggung gugat untuk orang-orang yang ada dibawah pengawasannya.

Adapun kasus dalam skripsi ini, pelaku usaha pengobatan alternatif dalam melakukan proses penyembuhan menimbulkan kerugian terhadap konsumen, di karenakan kelalaian dan kurang hati-hati dalam melakukan pekerjaannya, maka sesuai dengan pasal 1365 dan pasal 1366, bahwa pelaku usaha pengobatan alternatif harus bertanggung jawab atas perbuatannya terhadap konsumen dan membayar kompensasi sebagai pertanggungjawaban pengganti kerugian.

Menurut ketentuan dari BW, beranggapan bahwa dengan sendirinya kalau orang bertanggung jawab untuk orang dimana ia harus bertanggung gugat, contohnya perawat orang gila harus bertanggung gugat untuk pasien yang serumah dengan ia, guru bertanggung gugat untuk anak-anak yang ada di rumahnya.<sup>19</sup>

Sedangkan tanggung gugat kualitatif mempunyai akibat bahwa ia harus menanggung suatu kerugian di mana ia sendiri tidak mengambil bagian, misalnya ; majikan untuk sopirnya yang menubruk orang. Ini dapat dikatakan tanggung gugat tanpa kesalahan, bahkan tanggung gugat tanpa melawan hukum.<sup>20</sup> Anggapan bersalah bahwa orang tua, majikan, guru-guru, dan lain-lain dapat menghindari tanggung gugat itu dengan membuktikan bahwa ia tidak bersalah.

Tanggung gugat resiko adalah orang harus menanggung resiko untuk perbuatan yang dilakukan orang lain tanpa pengecualian. H.R. berkali-kali menyatakan bahwa ada hubungan yang erat antara pasal 1367 ayat 1 dan pasal 1365, hal ini mengakibatkan

---

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 94

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 93

bahwa untuk tanggung gugat suatu kerugian harus ada kesalahan. Pasal 1367 tidak lain berfungsi sebagai pengantar dari hal berikutnya.

## 2. Bentuk Kerugian Konsumen Pengobatan Alternatif

Undang-undang hanya mengatur pengganti kerugian yang bersifat materiil. Kerugian materiil yaitu kerugian berupa uang atau harta kekayaan yang lainnya. Kemungkinan terjadi bahwa kerugian itu menimbulkan kerugian yang immateriil, tidak berujud, moril, idiil, tidak dapat dinilai dengan uang, tidak ekonomis, yaitu berupa sakitnya badan, penderitaan batin, rasa takut, dan sebagainya. Umumnya terhadap kerugian immateriil ini dapat digugat berdasar pasal 1365 perbuatan melawan hukum. Kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum dapat merupakan kerugian harta kekayaan (material) tetapi dapat bersifat ideal (immaterial).

Kerugian harta kekayaan meliputi kerugian yang nyata diderita dan keuntungan yang tidak diterima. Untuk menentukan jumlah pengganti kerugian harus dengan suatu harga tertentu yang dasarnya bahwa yang dirugikan harus dikembalikan dalam keadaan semula. Namun telah diperhitungkan bahwa yang dirugikan tidak mendapat keuntungan akibat dari perbuatan melawan hukum, yang dirugikan berkewajiban untuk membatasi kerugian yang lebih besar, kerugian terjadi akibat yang dirugikan tidak berusaha untuk melakukan tindakan tertentu tidak akan diganti.

Sebagai penjelasan dapat dikemukakan sebagai berikut :

Gugatan pengganti kerugian karena perbuatan melawan hukum : <sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> J.H. Nieuwenhuis, *Op,Cit.*, h.118.

1. Dapat berupa uang ;
2. Memulihkan dalam keadaan semula ;
3. Larangan untuk mengulangi perbuatan itu lagi ;
4. Dapat minta putusan hakim bahwa perbuatannya adalah bersifat melawan hukum

Tentang pengganti kerugian yang timbul karena tidak memenuhi perikatan, maka yang dinyatakan kerugian adalah kerugian yang nyata timbul dari wanprestasi. Pengganti kerugian untuk kerugian yang disebabkan oleh wanprestasi menurut pendapat umum hanya dapat diganti dengan uang, karena uang adalah bentuk pengganti kerugian yang paling sedikit menimbulkan perselisihan.

Sesuai dengan pasal 1243, 1244 istilah yang dipakai pengganti kerugian adalah biaya, rugi dan bunga. Kerugian terdiri dari dua unsur. Kerugian yang nyata diderita, meliputi biaya dan rugi dan keuntungan yang tidak diperoleh. Kadang-kadang kerugian hanya merupakan kerugian yang nyata diderita saja, tetapi kadang-kadang meliputi kedua unsur tersebut.

Syarat-syarat pengganti kerugian ditentukan dalam pasal-pasal 1247-1248 yaitu : Kerugian yang dapat diduga lebih dulu atau seharusnya dapat diduga lebih dulu pada waktu perikatan timbul. Kerugian yang merupakan akibat langsung dan seketika dari wanprestasi

Adapun kerugian yang diderita oleh konsumen pengobatan alternatif, yaitu :

1. kerugian materi, bahwa konsumen telah membayar biaya kepada pelaku usaha pengobatan alternatif, untuk proses penyembuhan terhadap penyakit tumor payudara yang di deritanya. Konsumen berharap akan mendapatkan kesembuhan, tetapi pada kenyataanya penyakit konsumen malah bertambah parah akibat kelalaian pelaku usaha tersebut.
2. kerugian immateriil, bahwa konsumen setelah melakukan proses penyembuhan, konsumen mengalami rasa sakit akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut, konsumen tidak bisa bekerja karena sakitnya bertambah parah, konsumen mengalami cacat tubuh atas kehilangan salah satu payudaranya.
3. Konsumen hanya menderita kerugian immateriil, bahwa orang pintar yang dipercaya dapat menyembuhkan penyakit anak tersebut, tetapi pada kenyataannya konsumen masih menderita sakit pada badannya setelah melakukan proses penyembuhan oleh pelaku usaha tersebut.

### **3. Dasar Gugatan Konsumen dan Sistem Pembuktiannya**

Sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, maka seorang konsumen yang dirugikan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, dapat menggugat pihak yang menimbulkan kerugian (pelaku usaha), bergantung dari siapa yang melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi

konsumen. Kualifikasi gugatan yang lazim digunakan adalah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Apabila ada hubungan kontraktual antara konsumen dengan pelaku usaha, maka kualifikasi gugatannya adalah wanprestasi. Kerugian yang dialami konsumen, tidak lain karena tidak dilaksanakannya prestasi pelaku usaha, sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian.

Adapun makna dari wanprestasi adalah suatu keadaan dimana tidak terpenuhinya suatu prestasi, suatu perjanjian wanprestasi dapat diajukan oleh konsumen yang merasa dirugikan. bahwa pelaku usaha pengobatan alternatif tersebut tidak menepati janji untuk memberikan kesembuhan sesuai yang dijanjikan.<sup>22</sup>

Dari uraian diatas jelas bermakna bahwa yang pertama, gugatan berdasarkan wanprestasi hanya dapat diajukan terhadap pelaku usaha pengobatan alternatif, yang merupakan pihak dalam perjanjian penyembuhan. Kedua gugatan berdasarkan wanprestasi hanya dapat diajukan sebatas pada ada atau tidaknya perjanjian penyembuhan sebelumnya. Dalam gugatan dengan dasar wanprestasi, maka harus dibuktikan bahwa pelaku usaha pengobatan alternatif benar-benar telah mengadakan perjanjian dan bahwa ia telah melakukan wanprestasi tersebut. Menurut Subekti, seseorang dapat dianggap melakukan wanprestasi apabila :<sup>23</sup>

1. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat;
2. Melaksanakan apa yang telah menjadi kewajibannya, tetapi tidak sebagaimana

---

<sup>22</sup> Yusuf Sofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003.

<sup>23</sup> Subekti, *Op.Cit.* h. 15



mestinya;

3. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Sehubungan dengan masalah gugatan atas dasar wanprestasi tersebut, maka dalam hal ini pelaku usaha pengobatan alternatif adalah, wanprestasi yang telah disebutkan dalam bentuk “Melaksanakan apa yang telah menjadi kewajibannya, tetapi tidak sebagaimana mestinya,” berarti bahwa pelaku usaha pengobatan alternatif yang melakukan penyembuhan terhadap ibu yang menderita tumor di payu daranya dan penyakit yang diderita seorang anak yang melakukan penyembuhan melalui orang pintar, kurang atau tidak memenuhi syarat-syarat yang tertera dalam suatu perjanjian yang telah diadakan dengan konsumen.

Adapun ketentuan Undang-undang yang dapat dijadikan dasar diajukannya gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum adalah : Pasal 1365 BW yang menentukan bahwa : “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Pasal 1366 BW yang menentukan bahwa : “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hati”.

Pasal 1367 ayat (1) BW yang menentukan bahwa : “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang ada di bawa pengawasannya”

Jika gugatan konsumen menggunakan kualifikasi perbuatan melawan hukum, hubungan kontraktual tidaklah disyaratkan. Dengan kualifikasi gugatan ini, menurut Subekti, konsumen sebagai penggugat harus membuktikan unsur-unsur :

1. Adanya perbuatan melawan hukum;
2. Adanya kesalahan atau kelalaian pengusaha atau perusahaan;
3. Adanya kerugian yang dialami konsumen
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang dialami konsumen.

Dihadapkan pada beban pembuktian (*burden of prove*) berat, karena harus membuktikan ketiga unsur tersebut. Hal ini dirasakan tidak adil bagi konsumen dengan dasar beberapa pertimbangan.

Pertama, secara sosial ekonomi kedudukan konsumen lemah dibandingkan dengan kedudukan pengusaha atau perusahaan, walaupun di mata hukum semua memiliki kedudukan yang sama. Dalam menghadapi gugatan konsumen, pengusaha lebih mudah mendapatkan pengacara untuk membela kepentingan-kepentingannya, termasuk dalam pembuktian dalil-dalilnya lewat keahlian para ahli dari berbagai bidang sesuai dengan produk yang dihasilkannya.

Bagi konsumen sulit membuktikan “unsur ada atau tidaknya kesalahan atau kelalaian” pengusaha atau perusahaan dalam proses produksi, pendistribusian, dan penjualan barang atau jasa yang telah dikonsumsi konsumen. Di dalam berbagai kasus, termasuk kasus-kasus konsumen, yang dibuktikan adalah peristiwa-peristiwa positif dan peristiwa-peristiwa negatif .

Menurut Subekti, membuktikan peristiwa-peristiwa negatif lebih sukar daripada membuktikan peristiwa-peristiwa positif. Hal ini dicontohkannya dalam hubungan antara pembeli dan penjual. Si pembeli dapat lebih mudah membuktikan bahwa ia sudah membayar daripada si penjual diminta membuktikan bahwa ia belum menerima pembayaran. Dalam hubungan ini apabila konsumen harus membuktikan adanya kelalaian atau kesalahan pelaku usaha pengobatan alternatif dalam proses penyembuhan, maka sangat tidak adil, karena yang tahu proses penyembuhan adalah pelaku usaha yang bersangkutan. Karenanya, pengusaha yang harus membuktikan bahwa ia tidak lalai dalam proses penyembuhan tersebut.<sup>24</sup>

Sedangkan unsur kelalaian atau kesalahan tidak menjadi kewajiban konsumen untuk membuktikannya. Tentunya harus ada kriteria berdasarkan ketentuan hukum yang dikeluarkan instansi atau departemen yang berwenang. Dengan demikian, penjelasan Subekti tidak berlaku umum untuk kasus-kasus konsumen. Artinya, sudah saatnya untuk mempertimbangkan dikedepankannya pembalikan beban pembuktian “unsur kesalahan atau kelalaian” pada pihak pelaku usaha.

Kedua, prinsip kesejajaran kedudukan pelaku usaha dengan konsumen tidak dengan sendirinya membawa konsekuensi konsumen harus membuktikan semua unsur perbuatan melawan hukum. Pihak pelaku usaha bertanggung gugat atas kerugian yang diderita oleh konsumen. Pemberian ganti rugi yang diberikan oleh pelaku usaha tidak akan menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih

---

<sup>24</sup> Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Binacipta, Bandung, 1982, h.85.

lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Tanggung gugat dalam ganti rugi ini akan hapus apabila pihak pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Gugatan ganti rugi yang diajukan oleh konsumen belum tentu berhasil, karena masih ada beban untuk membuktikan. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 1865 BW, jelas bahwa penggugatlah yang wajib membuktikan bahwa kerugian yang diderita merupakan akibat kesalahan pelaku usaha. Asas pembuktian yang dianut dalam Pasal 1865 BW ternyata masih menjadi hambatan konsumen selaku penggugat untuk mengajukan bukti-bukti yang mendukung gugatannya. Namun ada kemungkinan untuk menerapkan beban pembuktian terbalik sesuai yang diatur dalam Pasal 1367 ayat (2) dan ayat (5), serta Pasal 1368 BW, beban pembuktian terbalik ini didasarkan pada asas kepatutan dalam pembuktian.

Dasar dari pembuktian terbalik adalah seseorang dianggap bersalah sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. Beban pembuktian terbalik ini merupakan ketentuan yang bersifat khusus sebagai penyimpangan atas ketentuan umum bahwa penggugat yang harus membuktikan kesalahan tergugat dalam kasus perbuatan melanggar hukum yang juga diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 28 UUPK. Pasal 22 UUPK menentukan bahwa, Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.

Penerapan asas pembuktian terbalik seperti yang dianut Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 28 UUPK, merupakan langkah maju dibandingkan dengan ketentuan beban pembuktian sebelumnya yang membebankan kepada konsumen untuk membuktikan kepada pihak pelaku usaha.

Berhasil tidaknya pihak pelaku usaha dalam membuktikan bersalah tidaknya atas kerugian yang diderita oleh konsumen sangat menentukan bebas tidaknya pelaku usaha dari tanggung gugat untuk membayar ganti kerugian terhadap konsumen. Berdasarkan prinsip ini maka kedua belah pihak terlindungi, karena prinsip ini memberikan beban kepada masing-masing pihak, yaitu pihak konsumen membuktikan adanya kerugian yang dialami, sedang pembuktian tentang ada tidaknya kesalahan pihak pelaku usaha yang menyebabkan kerugian dibebankan kepada pelaku usaha itu sendiri.



**BAB IV  
PENUTUP**

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

- a. Hubungan hukum pelaku usaha alternatif dengan konsumen, bahwa hubungan hukum itu terjadi sejak konsumen memutuskan untuk berobat kepada pelaku usaha, dengan adanya kata sepakat antara kedua belah pihak, dari kesepakatan tersebut maka, hubungan pelaku usaha dengan konsumen merupakan suatu perikatan yang obyeknya adalah berupa pelayanan penyembuhan, didalamnya terdapat pemenuhan hak dan kewajiban antara pihak satu dengan pihak lainnya.
- b. Dalam hukum perdata dikenal dengan tanggung gugat yang bertujuan untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang diderita. Tanggung gugat dapat berdasarkan wanprestasi jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian. Sedangkan bila tidak ada perjanjian, maka tanggung gugat berdasarkan perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan yang melanggar dan tidak sesuai dengan Undang-Undang, norma-norma kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam masyarakat. Dalam membuktikan bersalah tidaknya atas kerugian yang diderita oleh konsumen, maka pelaku usaha harus membuktikan sendiri kesalahannya tersebut. Beban pembuktian terbalik ini merupakan ketentuan yang bersifat khusus

sebagai penyimpangan atas ketentuan umum bahwa penggugat yang harus membuktikan kesalahan tergugat dalam kasus perbuatan melanggar hukum.

## 2. Saran

- a. Pengobatan alternatif dalam prakteknya terdiri dari pengobatan alternatif yang sudah mempunyai izin dan belum mempunyai izin dari Dinas Kesehatan. Dalam proses penyembuhan melalui pengobatan alternatif, hendaknya konsumen berhati-hati dalam memakai jasa pelaku usaha tersebut. Konsumen harus betul-betul teliti dalam memilih pelaku pengobatan alternatif, apakah pelaku usaha tersebut sudah memenuhi standart dan mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dalam praktek penyembuhannya. Konsumen harus lebih teliti terhadap iklan atau janji yang ditawarkan oleh pelaku usaha.
- b. Sebaiknya di dalam Dinas Kesehatan perlu diadakan upaya pengawasan kepada pelaku usaha pengobatan alternatif yang telah mendapatkan ijin secara bergantian dan teratur, supaya di dalam suatu pengobatan itu dapat diketahui apakah pengobatan alternatif itu masih layak untuk melakukan praktek pengobatan atau tidak.





# **DAFTAR BACAAN**

**DAFTAR BACAAN****Buku :**

- Az Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1945.
- Badruzaman Darus Mariam, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Adytia Bahkti, Cet. I, Bandung, 2001.
- Djojodirjo Moegni, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Pradnya paramita, Jakarta, 1989.
- Hartono Redjeki Sri, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung 2000.
- Hernoko Yudha, *Reinterpretasi dan Reorientasi Pemahaman Prinsip-Prinsip Hukum Perjanjian*, Yudisthira, November 2002.
- Komaiawati Veronica, *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik*, Binacipta, Bandung, 2002.
- Nieuwenhuis J.H., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, terjemahan Djasadin Saragih, Airlangga university Press, Surabaya, 1985.
- Patrik Purwahid, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Setiawan R., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Cet. VI, Putra A bardin, Bandung, 1999.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Cet. 20, Jakarta, 2004.
- Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Binacipta, Bandung, 1982.
- Sofie Yusuf, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

UU No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.

TAP MPR RI No. II/MPR/1998 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999.

**Sumber Lain :**

Disalin dari: Majalah Nikah, edisi 03/Th II. April 2003, myQuran.Org - Komunitas Muslim Indonesia

[http://www.republika.co.id/suplemen/cetak\\_detail.asp?mid=3&id=134228&kat\\_id=105&kat\\_id1=149&kat\\_id2=250](http://www.republika.co.id/suplemen/cetak_detail.asp?mid=3&id=134228&kat_id=105&kat_id1=149&kat_id2=250) diakses 15 oktober 2005

<http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0503/31/hikmah/lainnya01.htm> diakses 15 Oktober 2005

Wawancara dengan Ibu Ruth Surbakti, *Pegawai Dinas Kesehatan Kota*, Jl. Jemur sari No. 197



**LAMPIRAN**

## Depkes Akan Berikan Izin Praktek 283.000 Pengobat Tradisional

Departemen Kesehatan akan memberikan izin praktik bagi sekitar 283.000 pengobat tradisional, asal dapat membuktikan praktik pengobatannya secara ilmiah, kata Kepala Badan Litbang Depkes Dr Sumarjati Arjoso.

Depkes hingga kini belum memberikan izin praktik para pengobat tradisional karena mereka belum bisa membuktikan secara ilmiah," kata Sumarjati dalam Lokakarya Obat dan Penobatan Tradisional di Kantor Badan Pengembangan dan Penelitian Teknologi (BPPT) di Jakarta. Menurutnya, keberadaan 283.000 pengobat tradisional yang sistem pelayanan pengobatannya terbagi atas 30 jenis, seperti akupunktur, pijat patah tulang, refleksi, gurah, sinse, prana, dan supranatural, perlu mendapat pembinaan dari pemerintah.

"Keberadaan pengobat tradisional telah diakui masyarakat, namun sistem pelayanannya harus diarahkan secara ilmiah, sehingga pemerintah termasuk Depkes dapat membina dan mengawasi," katanya. Kendati pengobat tradisional belum dapat izin praktik dari Depkes, kata Sumarjati, Dinas Kesehatan kabupaten/kota perlu memberikan pembinaan agar tidak merugikan masyarakat.

### Tenaga Dalam

Sementara itu, menurut Deputi Perkembangan Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kantor Menristek Lilik Hendrajaya, pengobatan tradisional dengan menggunakan tenaga dalam meski belum mendapat pengakuan di

kalangan medis, sudah banyak dipraktekkan di masyarakat. Dalam makalahnya, mantan Rektor ITB itu memaparkan penjelasan fisika penggunaan tenaga dalam sebagai salah satu bentuk pengobatan tradisional. "Kekuatan tenaga magnetis adalah nyata," katanya.

Kekuatan itu dapat berakibat baik atau merugikan orang lain, bergantung kepada kehendak si pengguna. Ia menyebutkan bahwa magnetisasi tubuh dalam latihan pemapasan dapat menghasilkan media biomagnetis dan bioelektromagnetis yang dapat meningkatkan kekuatan tubuh. "Darah adalah bagian tubuh yang dapat menghasilkan medan magnet. Ketika menahan napas, oksigen dalam paru-paru makin lama makin berkurang karena diambil oleh Fe dari darah. Karena itu, molekul darah akan berbaris antre sehingga dapat mengambil oksigen secara teratur dan tepat," ujarnya. Darah yang terpolarisasi akan memfungsikan organ internal lebih baik dan tubuh menjadi benda magnetis, sehingga dapat memancarkan medan magnet dan menerima pengaruh medan magnet lainnya.

Interaksi medan magnet yang sifatnya negatif atau saling adu kekuatan dapat merusak organ-organ internal yang sangat peka dengan sistem peredaran darah di dalamnya, katanya. Sementara interaksi medan yang positif dapat memfungsikan organ internal yang tidak normal menjadi normal, yang merupakan dasar dari terapi.

Lilik, yang mewarnai paparan ilmiahnya dengan beberapa contoh praktik latihan tenaga dalam, menyebutkan berbagai penyakit yang dapat diobati dengan tenaga dalam. Penyakit tersebut, antara lain sakit

kepala, sesak napas, radang tenggorokan, sakit infeksi bakteri atau virus, kelumpuhan, penyakit indung telur, bahkan sakit karena tumor ganas (kanker). Lilik mengatakan bahwa tenaga dalam juga dapat memberikan informasi yang dapat masuk ke tubuh dan otak manusia. Sensor di tubuh melalui darah kemudian ditafsirkan di otak dalam berbagai bentuk, termasuk merasakan getaran dan rasa panas pada beberapa objek yang tidak terlihat.

"Ini bukan sulap, tetapi tenaga dalam juga melatih kepekaan perasaan tentang isyarat awal sesuatu kejadian. Dengan mengetahui prinsip-prinsip tersebut, manusia dapat melatih kepekaan indra keenamnya," katanya. Namun, dia mengatakan, salah satu kendala pengembangan pengobatan tradisional ini karena pihak yang melaksanakan tidak bisa menuliskannya. "Karena metodenya supranatural, ilmu fisik belum bisa mendeteksinya," kata Lilik.

Meski demikian, jelasnya, dari semua metode pengobatan itu, pihaknya belum bisa merekomendasikannya ke masyarakat. Karena praktek pengobatan ini banyak pula yang tidak benar, hanya mencari uang semata. Tetapi, kata dia, salah satu yang disarankan pihaknya adalah pengobatan dengan prana, melalui olahraga rutin. Terbukti menyehatkan, di samping biayanya jauh lebih murah daripada berobat ke dokter.

Snr/Media Indonesia

Kamis, 13 April 2000

## Tidak Ada Pengobatan yang Bersifat Absolut



Kompas/ardus m sawega

DALAM banyak kasus, pengobatan tradisional seperti pijat refleksi, akupunktur dan pengobatan dengan tenaga dalam tidak menjanjikan kesembuhan instan. Prosesnya membutuhkan

ketekunan pasien berobat secara rutin atau melakukan latihan-latihan pernapasan sendiri.

Namun, pengobatan dan perawatan kesehatan dengan metode ini, meski punya keterbatasannya sendiri, lebih aman karena tidak ada bahan asing yang dimasukkan ke dalam tubuh. Kita tidak mampu menyembuhkan semua penyakit. Metode ini punya keterbatasan, dan untuk hal ini kita selalu jujur," ujar refleksolog Robert The di Jakarta, "Tetapi apakah ada sistem pengobatan absolut, yang bisa menyembuhkan semua jenis penyakit?"

Jenis penyakit yang tidak bisa ditangani dengan metode refleksologi terutama adalah penyakit-penyakit yang berkaitan dengan genetika, penyakit yang sudah pernah dioperasi dan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus.

"Kalau sudah pernah dioperasi syaraf motoriknya sudah dibuang dan kita tidak bisa masuk karena metode kita bersifat tidak langsung, melalui syaraf," ujar Robert yang sudah praktik sekitar 10 tahun itu.

"Kita juga tidak bisa menyembuhkan penyakit yang disebabkan virus. Tetapi metoda pengobatan Barat pun tidak bisa menyembuhkan penyakit yang disebabkan virus? Yang bisa dilakukan adalah menguatkan kondisi tubuh pasien agar bisa melawan virus itu."

Pijat melalui zona refleks akan membuat peredaran darah dan organ-organ tubuh yang berkaitan dengannya menjadi lebih baik karena zona refleks merupakan titik-titik syaraf yang satu sama lain berhubungan meski tidak berdekatan. Ia ditemukan di seluruh tubuh, namun zona refleks terbaik berada di bagian kaki.

Peredaran darah pada setiap organ tubuh sangat penting karena ia merupakan medium yang membawa nutrisi (substansi anabolik, oksigen, hormon, antibodi, juga kotoran katabolik). Semakin baik peredaran darah, lebih cepat proses penyembuhannya.

"Organ tubuh itu ibaratnya mesin mobil, yang selalu butuh perawatan. Salah satu upaya merawatnya adalah dengan pijat refleksi," ia menyambung, seraya menambahkan, beberapa dari pasiennya berprofesi sebagai dokter. Beberapa pasiennya juga merupakan pasien lama, yang masih terus memelihara kesehatannya melalui pijat refleksi.

"Pijat refleksi baik untuk memelihara kondisi kesehatan tubuh dibanding minum obat, karena hampir tidak ada risikonya," ujar Dewi. "Saya juga menjadi semi vegetarian. Paling tidak, saya tidak lagi makan daging merah," ujar perempuan yang tampak segar pada usia yang katanya "Sudah mendekati 40."

Calon pasien harus mendaftarkan diri seminggu di muka, dengan hari dan jam yang sudah ditentukan, dilayani empat refleksolog dan waktu pijat sekitar satu setengah jam. "Paling banyak seorang refleksolog bisa memijat empat pasien sehari. Saya sendiri membatasi tiga saja. Itu pun sudah sangat capai," ujar Pak Harto, salah satu refleksolog yang bekerja bersama Pak Robert.

Dalam contoh kasus pengobatan alternatif, telah terjadi pada Ibu darmi, yang sebelumnya oleh dokter divonis mengidap tumor payudara dan harus segera di operasi. Karena Ibu tersebut tidak memiliki biaya dan kemudian ibu tersebut mencari pengobatan alternatif. Setelah dilakukan operasi terhadap ibu tersebut, kemudian ibu tersebut mengalami abses dan pada akhirnya harus kehilangan salah satu payudaranya. Menurut keterangan dari ibu tersebut, dalam proses pengobatan alternatif atau dalam operasi, tidak melakukan tes darah apapun dan langsung di operasi, dan pada bekas luka setelah operasi tidak dijahit, hanya diberikan ramuan. Sehingga se usai operasi ibu tersebut mengalami sakit pada payudaranya. Dan ketika ibu meminta pertanggung jawaban pada pengobatan alternatif tersebut, maka pihak pengobatan alternatif malah menghindar.

*DENGAN kemauan sendiri dan tanpa paksaan setuju menjalani pengobatan dengan akupuntur, untuk itu kami tidak akan menuntut secara hukum, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari metode pengobatan ini yang sedang dalam tingkat penelitian.*

Surat pernyataan ini yang diberlakukan bagi pasien di Poli Akupuntur Jalan Indrapura Surabaya. Tujuannya mencegah hal-hal negatif sehubungan dengan metode pengobatannya, meski sampai sekarang belum ada pasien yang mempermasalahkannya. Selain itu pasien harus ada yang mendampingi selama proses pengobatan berlangsung.

Poli pengobatan tradisional menggunakan tusuk jarum yang dialiri arus listrik ini dalam sehari dikunjungi 40-70 pasien. Waktu pengobatan per pasien sekitar 15-20 menit dengan pemasangan jarum sedikitnya pada enam titik. Keluhan pasien antara lain kesemutan, nyeri, darah tinggi, darah rendah, dan linu pada lutut yang biasanya menyerang mereka yang berusia 40 tahun ke atas. "Sakit pinggang saya sembuh setelah berobat 12 kali atau satu

[http://www.republika.co.id/suplemen/cetak\\_detail.asp?mid=3&id=134228&kat\\_id=105&kat\\_id1=149&kat\\_id2=250](http://www.republika.co.id/suplemen/cetak_detail.asp?mid=3&id=134228&kat_id=105&kat_id1=149&kat_id2=250)

## Terapi Pernapasan, Cara Alternatif Sembuhkan Penyakit

JAKARTA – Saat pengobatan medis tidak lagi mempan untuk melawan penyakit, orang biasanya beralih pada pengobatan alternatif, mulai dari akupuntur, pijat refleksi, mengonsumsi berbagai jenis ramuan dari sinthe, hingga mengandalkan kekuatan doa dan sentuhan paranormal.

Dari banyak jenis terapi, pernapasan adalah salah satu terapi yang diyakini bisa menyembuhkan berbagai penyakit --dari sesak napas hingga kanker-- lewat kemampuannya memperlancar peredaran darah.

Lilik Hendrajaya, Deputi Perkembangan Riset Ilmiah Pengetahuan dan Teknologi, Kementerian Riset dan Teknologi (KRT), tidak sedang iseng saat menyuruh para peserta seminar "Pengobatan Tradisional" untuk membuat bandul dari benang yang dibagikan oleh panitia di Gedung BPPT (Badan Pengkajian dan Penelitian Teknologi) Jakarta, Kamis (10/7).

Ia meminta para peserta mengikatkan pensil, kunci atau benda apa pun ke benang tersebut dan "menyuruh" benda tersebut bergerak menurut perintah pikiran kita. Saat wartawan SH menyuruh benda tersebut bergerak "maju-mundur" dan kemudian beralih "kiri-kanan", benda tersebut benar-benar bergerak mengikuti instruksi pikiran. Ajaib? Tidak juga. Hampir seluruh peserta dalam ruangan tersebut bisa melakukan hal yang sama. Menurut Lilik, "keajaiban" itu merupakan dampak dari kekuatan pikiran atau kekuatan yang menggerakkan sensor motorik manusia. "Kekuatan ini dapat bermanfaat untuk membuat metabolisme tubuh berfungsi baik," ujar Lilik yang pernah menjabat sebagai rektor Institut Teknologi Bandung (ITB).

Kekuatan pikiran ini, menurut Lilik, adalah salah satu terapi penyembuh alternatif yang dapat dijelaskan secara ilmiah. Dan terapi ini kerap efektif dipakai oleh sejumlah orang untuk menyembuhkan penyakit orang lain. "Tubuh adalah medan magnetik," urai Lilik. Sehingga energi yang digerakkan oleh kekuatan pikiran ini bisa ditangkap oleh tubuh yang memiliki pancaran medan magnet.

Tidak tanggung-tanggung, untuk memperkuat penjelasan ini, Lilik mengurai detail teori fisika tentang spektrum elektromagnetik. Ia mengatakan bahwa bagian tubuh manusia yang dapat menghasilkan medan magnet secara signifikan adalah darah, khususnya hemoglobin (butir darah merah). Ini adalah senyawa organik berupa rantai protein panjang yang mengandung atom besi (Fe) yang tersimpan dalam struktur datar dan dapat mengikat oksigen udara dari paru-paru. Dan hemoglobinlah, yang mempunyai sifat magnetik elementer, artinya mengandung kutub utara maupun selatan dari medan magnet.

Menurut Lilik, terapi pernapasan dapat menjadi solusi penyembuh beragam penyakit akibat fenomena hemoglobin ini. Saat kita menahan napas, maka oksigen di dalam paru-paru makin lama makin berkurang karena diambil oleh atom besi dari darah. Ini membuat hemoglobin -- dalam istilah Lilik- berbaris antre sehingga dapat mengambil oksigen secara teratur dan tepat. Bentuk barisan inilah yang membuat benda asing yang masuk mudah terdeteksi. Jika benda tersebut organisme maka akan diserang oleh darah putih, sedangkan jika benda tersebut anorganik maka akan dioksidasi oleh oksigen yang ada dalam darah. Semua ini terjadi jika kita rutin melakukan pernapasan. Dengan menghirup napas dan mengeluarkannya perlahan. Sementara jika kita melakukan pernapasan biasa, maka arah molekul struktur darah akan acak dan menyulitkan identifikasi benda asing yang masuk ke tubuh.

Latihan pernapasan teratur, menurut Lilik, akan menguatkan medan magnet dan tenaganya. Kekuatan medan magnet inilah yang kemudian dijadikan media pengobatan terapi seperti Prana. "Syaratnya, antara sumber dan penerima harus terjadi tuning," jelas Lilik. Tuning merupakan kondisi pencocokan antarsumber. Dalam aktivitas ini terjadi pengarahan spin elektron (magnetik) dari penerima searah dengan medan sumber (induksi). Karena proses aliran ini maka masing-masing sumber dan responden akan mengalami sesuatu. Ini yang kemudian dipakai sebagai metode penyembuhan berbagai penyembuhan.

Menurut Lilik, sejumlah penyakit yang berhasil disembuhkan dengan metode prana adalah sesak napas, radang tenggorokan, kelebihan asam lambung, tumor dan kanker, lumpuh,



gagal ginjal, penyakit indung telur, sakit di simpul saraf tulang belakang, dan sebagainya.

#### Uji Klinis

Dalam kategori pengobatan tradisional, menurut definisi Departemen Kesehatan, prana dimasukkan dalam jenis terapi supranatural. Uniknya, Lilik dapat menjelaskan sisi ilmiah dari pengobatan tersebut. Sementara jenis pengobatan tradisional lainnya adalah terapi berdasarkan keterampilan (akupunktur, pijat refleksi, dan sebagainya), ramuan (gurah, ular kobra, obat dari tabib atau *sinshe*), agama, dan supranatural (prana, paranormal, *rieky*, dan lain-lain).

Menurut Sumarjati Arjoso, Kepala Litbangkes Departemen Kesehatan, pihaknya mengategorikan pengobatan tradisional berdasarkan empat kategori di atas. Dan berdasarkan kategori tersebut, Depkes mencatat setidaknya ada 283.000 jenis obat tradisional di Indonesia dan terdapat 30 jenis cara pengobatan tradisional.

Dari jumlah tersebut, Sumarjati mengatakan tidak semua obat tradisional tersebut dikenai wajib daftar. "Jamu gendong atau jamu empirik tidak harus mendaftar," ujar Sumarjati dalam kesempatan sama.

Namun Sumarjati menyebutkan bahwa mulai tahun 2004, Depkes dan BPOM kemungkinan akan bekerjasama untuk melakukan uji klinis bagi jenis obat-obat tradisional. "Ini akan menjadi masukan bagi para pengambil keputusan untuk mengeluarkan perizinan dan sebagainya."

Sumarjati juga menyebutkan bahwa diperlukan standarisasi bibit untuk industri jamu untuk meyakinkan publik bahwa jamu tersebut sehat untuk dikonsumsi.

Sementara untuk jenis terapi seperti prana, Sumarjati mengatakan tidak perlu "dicurigai" karena tidak ada piranti yang digunakan atau dikonsumsi untuk teknik penyembuhan penyakit. Jadi, jika Anda menempuh terapi prana saat ini, silakan meneruskan. **(san)**

<http://www.sinarharapan.co.id/ipitek/kesehatan/2003/07/11/kes1.html>

## Akupunktur Dianggap Pengobatan Alternatif

ISTILAH pengobatan alternatif kini seolah menjadi perbendaharaan baru yang mulai marak digunakan dalam dunia pengobatan. Disebut alternatif, karena jenis, teknik, atau metode pengobatannya berbeda dengan pengobatan biasa yang lebih banyak mengacu pada cara-cara medik. Pengobatan alternatif bisa berupa jamu atau ramuan tradisional maupun teknik-teknik pengobatan tertentu, baik yang bersumber dari khazanah ilmu lokal maupun luar negeri, khususnya dari Tionghoa.

Pengobatan alternatif ini kian hari kian digandrungi karena banyak orang yang semula sudah pesimis dan gagal ditangani cara medis, malah sembuh lewat pengobatan alternatif. Seribu satu jenis penyakit pun bisa disembuhkan. Mulai dari penyakit yang kelasnya ringan hingga yang super berat seperti diabetes melitus, stroke, atau kanker. Selain untuk menyembuhkan penyakit, pengobatan alternatif itu juga banyak digunakan untuk kepentingan estetika atau mempercantik diri. Salah satu metode pengobatan alternatif yang kini mulai banyak berkembang adalah akupunktur atau tusuk jarum.

"Di sini (Indonesia) akupunktur relatif masih dianggap sebagai pengobatan alternatif, padahal di luar negeri, khususnya di Cina, akupunktur sudah sangat maju dan sejajar dengan metode pengobatan medis. Di kita belum saja, tapi saya lihat sudah mulai ada perkembangan," kata salah seorang akupunkturis Dr. Eva Martini Luisa, saat ditemui "PR" di kliniknya Jln. BKR, beberapa waktu lalu. Di tempat praktiknya tersebut, Eva dibantu oleh tiga orang asisten yang semuanya sarjana perawat dan memiliki kemampuan teknik akupunktur.

## Ahli Akupressure

### Memijat Tanpa Jarum

Kemajuan dunia kedokteran melesat pesat, tetapi pengobatan secara alternatif ternyata tidak kehilangan peminat. Ini tampak dari menjamurnya beragam jenis pengobatan alternatif, mulai dari yang mengandalkan ramuan hingga pijatan atau terapi khusus.

Salah satu bentuk pengobatan alternatif yang muncul adalah akupressure. Nyaris serupa dengan akupunktur, akupressure lebih mengandalkan pijatan di titik-titik tertentu di sekujur tubuh tanpa menggunakan jarum. Sudarmadi, salah satu ahli akupressure, menyebutkan metode ini bertujuan untuk menyeimbangkan kondisi tubuh. "Jika rendah dinaikkan, bila tinggi diturunkan," ujarnya.

Ia sendiri baru mempelajari ilmu ini sekitar awal 2003. Selama tiga bulan mengikuti pelatihan, Sudarmadi lebih banyak melakukan praktik ketimbang teori. "Tidak susah kok mempelajarinya," kata pria kelahiran Bandar Lampung ini.

Tidak banyak alat yang dipakai saat bekerja. Sudarmadi menggunakan krim untuk mempermudah pijatan, alkohol yang dipakai untuk membunuh kuman, dan air panas guna memperlancar peredaran darah. Kalau merasa lelah atau karena kulit kaki sang pasien terlalu tebal, ia baru memakai kayu kecil untuk memijat. Akupressure dimulai dari kaki sebelah kiri. "Ini karena syaraf di sebelah kiri lebih banyak," ujarnya.

Lamanya terapi sendiri tergantung pada berat atau ringan keluhan dan penyakit yang diderita. Makin banyak keluhan, makin lama pula terapi yang dilakukan. Satu titik meredian dilakukan 30 pijatan. Titik meredian adalah jaringan untuk perjalanan aliran *chi* atau aliran tenaga.

Kendala baru dihadapi bila tingkat sensitivitas pasien kurang. "Sulit menerka penyakitnya kalau pasien terus diam saja atau tidak mengaduh kesakitan," katanya.

Bagi Sudarmadi, sungguh menyenangkan dapat mempelajari ilmu warisan nenek moyang itu. "Apalagi zaman sekarang segalanya serba memakai obat sehingga menyenangkan dapat belajar hal-hal tradisional," papar pria yang berpraktik di sebuah klinik di Tangerang.

Sudarmadi ingat, ketika baru saja lulus mempelajari teori dan mulai berpraktik, ia langsung mendapatkan pasien yang berpenyakit cukup parah. Namun, karena tidak ada efek samping yang mungkin ditimbulkan dari terapi ini, ia cukup percaya diri melakukannya meskipun ia terbilang baru mendalami terapi akupressure.

Rukmawati juga baru mempelajari ilmu akupressure sekitar akhir 2002 lalu. Setelah tiga bulan kursus di seorang pakar akupunktur di kawasan Salemba, Jakarta Pusat, ia berani menerima pasien. Menurutnya, terapi akupressure hampir sama dengan pijat refleksi karena titik-titik yang dituju berkaitan.

Dalam praktik, perempuan yang akrab disapa Rukma ini juga lebih sering menggunakan tangan. Alat lain yang dipakai untuk memperlancar peredaran darah adalah moksa. Alat ini berbentuk seperti lilin. Ketika dipakai, moksa ini dibakar dan asapnya didekatkan pada daerah yang sakit.

Selama menekuni profesinya, perempuan yang sempat berpraktik di Departemen Keuangan ini mengaku gembira bila pasien yang ditanganinya dapat sembuh. Sebaliknya, ia bakal terus memikirkan pasien yang tidak kunjung pulih.

Dalam sehari, Rukma dapat menangani sekitar lima pasien. Untuk membahas kemampuannya, Rukma dan Sudarmadi mengaku belajar

[MyQuran](#) > [Komunitas Islam](#) > [Obrolan Ummat](#) > [Pengobatan Alternatif: Be Careful!](#)

[PDA](#)

**View Full Version : [Pengobatan Alternatif: Be Careful!](#)**

**dinda\_ndadin**

24 Sep 2004, 15:16:41

Pengobatan Alternatif: Be Careful!

Maraknya pengobatan alternatif sungguh mengingatkan aku pada kejadian hampir 9 tahun yang lalu, tepatnya beberapa saat setelah aku melahirkan putri pertama pada awal Desember 1993. Suamiku memberinya nama yang cukup bagus: Mujahidah Fathimah Zahroh, dengan seberkas harapan agar putri kami tersebut memiliki akhlaq dan sifat-sifat sebagaimana putri Rasulullah.

Ternyata juga sesuai namanya, Allah mentakdirkan sepanjang hidupnya harus berjuang, bermujahadah melawan penyakit yang dideritanya sejak awal kelahiran hingga di akhir hayatnya. Dan yang lebih penting lagi, yang begitu terkesan dalam batin kami, yakni Allah mengajarkan kami melalui Fathimah ini untuk berhati-hati menjaga kemurnian tauhid, terutama pada saat menghadapi musibah berupa penyakit.

Hari-hari pertamanya di rumah, Fathimah memang menunjukkan perilaku yang agak aneh. Tiap malam hampir tidak pernah tidur, tak henti-hentinya menangis tanpa sebab yang jelas. Tangis itu biasanya reda menjelang adzan subuh tiba. Wallahu a'lam kami tak tahu sebabnya, karena dari penampakan fisik luar, dia tidak mengalami gangguan kesehatan yang berarti, apalagi berat lahirnya cukup bagus, bahkan di atas normal (3,9 kg). Satu-satunya hal yang sering dilontarkan orang-orang di sekelilingku adalah bahwa mungkin putriku ini "melihat" sesuatu yang "lain" di sekelilingnya, sehingga dia ketakutan dan akhirnya menjerit-jerit tiada henti.

Januari 1994. Suatu malam tiba-tiba Fathimah panas tinggi. Dokter bilang cuma panas biasa. QodaruLlah ternyata kepergian kami ke dokter kali pertama itu merupakan awal dari seangkaian kunjungan putriku ke berbagai macam dokter setelahnya, hampir tiap minggu. Bahkan di usia 2,5 bulan ia terpaksa harus rawat inap di rumah sakit dengan diagnosa meningitis (radang selaput otak). Allahu akbar!

Saat itu, keluarga kami sering didatangi seorang tamu beserta istrinya, yang dari penampilannya terkesan sebagai orang 'alim. Hampir dua hari sekali dia datang. Dia mengaku bisa melihat hal-hal yang gaib. Melihat keadaan putriku, kata beliau, putriku ini "ditumpangin" jin sejak pulang dari rumah bersalin. Jinnya berasal dari Malaysia, Ummu Shibyan namanya. Nah, Ummu Shibyan ini punya anak bayi seusia Fathimah, yang menempel terus di payudaraku. Setiap Fathimah mau menghisap ASI-ku,

anak si Ummu Shibyan ini selalu mendahului, sehingga akhirnya putriku tidak kebagian, maka menangis menjerit-jeritlah dia. Tamu tersebut mulai melakukan ritual layaknya seorang dukun, dengan memberikan segelas ramuan, setelah itu diminumkan ke putri ku sambil kedua tangannya memijit bagian yang sakit secara terus menerus. Subhanallah!

SubhanaLlah!

Bersamaan dengan konsultasi putriku ke dokter (sebelum opname pertama), tanpa disadari, aku sudah termakan juga oleh advise tamu baru. Dengan minimnya ilmu Dier, apalagi suamiku tidak selalu berada di sampingku karena sedang melanjutkan studi di kota lain, pada saat itu aku sempat terpengaruh argumentasi seputar Ummu Shibyan. Sampai-sampai ibu juga "menyalahkan" kajian-kajian keislaman yang ketika kuliah sempat kuikuti. Kata beliau, jangan-jangan aku ditempele Ummu Shibyan ini ketika ikut ta'lim. Hal tersebut membuat aku semakin "percaya" pada "penglihatan" si tamu baru (AstaghfiruLlahal 'adzim). Meski suami sudah mewanti-wanti agar berhati-hati, namun karena intensifnya interaksi keseharian dengan orang tua, maka tak urung aku terpengaruh juga oleh pola pikir mereka.

"Penglihatan" si tamu baru memang sempat membuatku kurang mempercayai diagnosa dokter. Tentu saja hal ini jelas mempengaruhi sikap kami dalam mengambil keputusan medis. Terbukti, walau pada akhirnya kami bawa juga Fathimah opname di rumah sakit, pihak dokter sempat menyangkan keterlambatan kami, karena memang Fathimah diopname dalam kondisi yang sudah cukup kritis dari sisi medis. Hampir dua minggu ia tak sadarkan diri di sebuah ruangan steril khusus yang mengharuskan siapapun yang masuk mengenakan pakaian khusus untuk mencegah kontaminasi virus dan bakteri berbahaya. Teman-temanku yang menjenguk hanya bisa melihat dari balik ruangan kaca. Lebih dari 4 macam slang malang melintang melilit tubuhnya, mulai slang infus, slang oksigen, slang kateter, slang-slang untuk mendeteksi kerja jantung, dan entah slang apa lagi. SubhanaLlah, tak ubahnya seperti robot.

Pulihnya kesadaran di hari ke-14 rawat inapnya di ICU membawa berita gembira bagi kami sekaligus komplikasi yang lebih parah harus kami terima sebagai suatu kenyataan. Ya, hidrocephalus!\*) Kecurigaanku bermula dari aktivitas rutin pada perawat tiap pagi yang mencatat perkembangan putriku sejak dia berada dalam kondisi koma, yakni pengukuran lingkar kepala. Bersamaan dengan mulai "membaiknya" kondisi Fathimah, dokter menjelaskan kenapa lingkar kepalanya mesti diukur tiap hari. Dan rupanya dugaan dokter tidak meleset jauh. Akibat infeksi yang cukup parah, terjadilah sumbatan dan muncullah genangan-genangan cairan di otak.

Melihat kenyataan demikian, dokter bermusyawarah dengan kami tentang rencana operasi. Dengan harapan agar kondisi Fathimah akan membaik,

kami setuju rencana tersebut. Di usianya yang belum genap 4 bulan, putri pertamaku harus menjalani operasi besar pemasangan VP Shunt \*\*) di otaknya.

**dinda\_ndadin**

24 Sep 2004, 15:18:24

Pengobatan Alternatif: Be Careful!

.....  
Melihat kenyataan demikian, dokter bermusyawarah dengan kami tentang rencana operasi. Dengan harapan agar kondisi Fathimah akan membaik, kami setuju rencana tersebut. Di usianya yang belum genap 4 bulan, putri pertamaku harus menjalani operasi besar pemasangan VP Shunt \*\*) di otaknya.

Waktu terus berjalan. Konsultasi dengan dokter sudah menjadi agenda rutin kami. Namun ternyata perkembangan kesehatan putraku belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Di usia 7 bulan, penglihatan Fathimah sudah divonis tak berfungsi, dan hingga di usia 1,5 tahun dia masih belum cukup kuat mengangkat kepalanya, apalagi memiringkan badannya. Namun, ikhtiar selaku manusia tak henti-hentinya kami cari, tentu disertai doa yang rasanya hampir tak pernah putus kami panjatkan untuk kebaikan putri kami tersebut. Sementara dokter spesialis anak yang menangani putri kami mulai menyarankan kami untuk segera menghubungi YPAC (Yayasan Penderita Anak Cacat), untuk persiapan situasi yang kondusif bagi perkembangan fisik dan mental putri yang kami tersebut pada masa-masa yang akan datang.

Di sisi lain, dari evaluasi tim dokter tampaknya 1 slang VP Shunt sudah tidak mampu lagi mengatasi banyaknya cairan yang menggenangi di otak Fathimah. Hal itu nampak dari pertambahan lingkaran kepalanya yang jauh di luar batas normal. Bayangkan saja, bayi berusia 1,5 tahun memiliki lingkaran kepala yang tak jauh beda dengan lingkaran kepala ibunya! Walhasil terhitung setahun sejak operasi pertama berselang, kembali dilaksanakan operasi kedua oleh tim dokter yang sama. Operasi berjalan lancar, namun hari-hari pasca operasi tetap menyita waktu dan perhatian kami, terutama karena buruknya kondisi Fathimah. Setiap saat suhu tubuhnya cenderung menaik hingga mencapai 41 derajat Celcius, diikuti kejang dan muntah-muntah. Yang lebih menghebohkan lagi, VP Shunt yang baru dipasang membengkak, hingga diameternya hampir empat puluh kali lipat diameter normal 0,5 mm. Sehingga slang bengkak itu bagaikan ular panjang yang meliuk-liuk sepanjang kepala, leher hingga lambungnya! Allahu akbar! Analisa dokter menyatakan bahwa kemungkinan tubuh

Fathimah menolak barang baru itu, dan tak ada jalan lain kecuali dibongkar kembali. Kami yakin jika saat itu Anda ikut mendengarkan vonis dokter bedah syaraf putri saya tersebut, Anda akan bisa merasakan lemas sekujur tubuh. Pakaian sata kaiau dibongkar pasang pasti dhedhel dhuel (rusak berat -Jawa), apatah lagi ini organ manusia yang paling vital, otak!

Namun, siapa yang dapat mengetahui rencana Allah? Sementara kami siap-siap untuk operasi lanjutan, tiba-tiba saja slang VP Shunt itu mengempis sendiri, kembali ke ukuran normal tanpa perlakuan medis apapun! MasyaAllah!

Setelah berbagai macam upaya medis boleh dikata tidak membuahkan hasil, keluarga besar kami masing-masing (dari orang tuaku dan orang tua suamiku) seolah-olah berlomba-lomba kembali menawarkan aneka ragam "pengobatan alternatif". Kami sebenarnya bisa memahami, Fathimah adalah cucu dan cicit pertama dari kedua belah pihak keluarga besar kami, sehingga perhatian dan atensi yang ditunjukkan oleh mereka semua dapat kami maklumi.

Kami juga sempat ditawari pengobatan alternatif dengan cara pemiridahan penyakit melalui kambing atau ayam. Ada juga pengobatan penyakit hanya melalui secarik foto pasien (pengobatan jarak jauh) asalkan siap uang muka 3,3 juta -waktu itu di tahun 1994, entah berapa juta tarifnya sekarang - dijamin tokcer (katanya) pasti sembuh. Bahkan untuk versi pengobatan terakhir ini digandrungi juga oleh para dokter di Jakarta yang sudah menemui jalan buntu dari sisi medis. Pasiennya bejibun, mesti bikin janji dulu seminggu atau 2 minggu sebelumnya, baru akan dilayani.

Alhamdulillah, interaksi suamiku dengan ikhwan di Yogya yang insya'Allah pemahaman Dien-nya lurus dan shahihs membawa titik terang bagi keluarga kami. Kami tersadar dari kekeliruan kami, terutarna aku, selama ini. Hampir saja kugadaikan aqidahku dengan kesyirikan. Namun segalanya sudah terlambat dalam artian penyakit Fathimah sudah kronis karena penanganan awal yang "terlambat". Barangkali itu masih jauh lebih baik, dibandingkan apabila Allah membiarkan kami atau tidak menyelamatkan kami dari bahaya kesyirikan yang akan kami tuai akibatnya di yaumul akhir.

Cukuplah kiranya kisah perjalanan sakitnya putri pertama kami itu sebagai pelajaran bagi kami dan siapa pun juga yang menginginkan kebaikan dan kebersihan aqidah yang harganya tak bisa diukur oleh berapapun nilai dunia, karena hanya dengan hati yang selamat (qolbun saliim), yakni hati yang selamat dari kesyirikan, bid'ah, khurafat dan tahayul itulah, insya'Allah kita akan bisa menghadap Allah dengan tenang.

Bagi yang kebetulan pernah mengalami permasalahan serupa sebagaimana yang pernah kami alami, terutama menghadapi musibah sakitnya salah seorang anggota keluarga, memang iman dan keyakinan aqidah yang selama ini berusaha dijaga, akan dipertaruhkan. Apabila upaya medis telah menemui jalan buritu, maka berhati-hatilah dengan

tawaran beranekaragam pengobatan alternatif, maksudnya perlu dipilih dan dipilah terlebih dahulu. Bisa jadi sakit itu justru lebih baik daripada keyakinan tergadaikan hanya untuk memburu kesembuhan yang tidak jelas status syari'atnya. Karena kesembuhan yang diperoleh dengan cara melanggar syar'i, maka atsar (bekasnya) pun pasti tidak baik pada akhirnya.

Bagi Anda yang saat ini sedang atau pernah mengalami kejadian yang serupa dengan apa yang kami alami, maka beberapa kiat memilih pengobatan alternatif ini patut Anda simak, antara lain:

1. Sebaiknya Anda tahu latar belakang si tabib, termasuk keshalihan dan kewara'annya (sikap menjauhi syubhat). Umpamanya si tabib ini shalatnya saja bolong-bolong, atau kebal-kebul merokok tak pernah berhenti, maka bagaimana Anda bisa tsiqoh (percaya) kemampuan advise-nya? Jika Anda ragu, sebaiknya tinggalkan, karena Rasulullah telah mewanti-wanti agar kita meninggalkan perkara yang meragukan.
2. Syarat-syarat yang diajukan untuk pengobatan tidak boleh ada yang melanggar syari'at. Disinilah arti penting kita belajar Dienul Islam yang shahih dan lurus. Termasuk juga jika si tabib mengaku mengetahui perkara yang gaib, maka segera tinggalkan. Anda sudah berhadapan dengan teman-teman setan.
3. Proses pengobatan juga tidak dicampuri ritual tertentu yang tak ada dalilnya, seperti puasa putih, mandi kerembang tujuh rupa, mempersiapkan ayam dan telur putih, dan lain-lain.
4. Hanya mempergunakan dzikir-dzikir yang telah jelas datang dari Rasulullah, berikut jumlah bilangannya dan waktu membacanya. Apabila Anda menemukan tatacara pembacaan, bilangan dan waktu pembacaan yang tidak ada landasan hukum syar'inya, maka tinggalkanlah meski tampak lahirnya dzikir yang masyru', seperti membaca kalimat tauhid Laa ilaha ilaLlah 717 kali baca shalat Ashar!
5. Jika mempergunakan ramuan (dedaunan atau jamu) atau pijatan atau sentuhan fisik, Anda juga patut hati-hati, namun pada prinsipnya tidak masalah selama dapat dipahami secara logis dan rasional (semisal pijat refleksi, akupunktur atau meminum ramuan tradisional), bahkan untuk yang terakhir ini jika Anda tahu resepnya, insya'Allan lebih selamat jika Anda meracik/membuat sendiri.

Alhamdulillah, bersamaan dengan selesainya studi suamiku di Yogya, Allah memberikan kembali kepercayaan kepada kami berupa kelahiran seorang putri yang manis dan lucu. Beberapa tahun sesudahnya menyusul lagi putri yang lainnya, hingga saat ini kami memiliki 2 orang amanah Allah. Mudah-mudahan kami diberi kemampuan untuk menjaga dan memeliharanya dengan penjagaan yang baik sesuai tuntunan yang telah



digariskan Allah dan Rasul-Nya. Amin

Semoga mujahadah kami mengurus putri pertama kami 9 tahun lalu yang mengantarkannya di akhir hayatnya, menjadi kafarah (penebus) kesalahan-kesalahan kami, utamanya da'iam masalah keyakinan yang hampir di ujung jurang kesesatan. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah-Nya kepada kami dan seluruh kaum muslimin. Amien.

Penjelasan

\*) : Hydrocephalus : pembesaran kepala karena tersumbatnya saluran-saluran di otak disebabkan infeksi/radang tertentu, sehingga pertumbuhan otak terdesak dan oleh karenanya kerja sistem tubuh terhambat.

\*\*\*) : VP Shunt: slang kecil berdiameter 0,5 mm dipasang di bawah permukaan kulit, menghubungkan otak dengan lambung, sebagai jembatan aliran cairan yang menggenangi di otak akibat infeksi tertentu.

disalin dari: majalah Nikah, edisi 03/Th II, April 2003

---

myQuran.Org - Komunitas Muslim Indonesia